



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan capaian kinerja (*performance result*) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2024, yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tolak ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah kekurangan kinerja (*performance gap*) sebagai solusi perbaikan di masa mendatang.



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 tidak dapat memenuhi target, namun tidak dapat kami pungkiri masih ada beberapa indikator kinerja yang masih berproses.

Kami berharap analisis dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat memberikan dorongan dan semangat dari seluruh komponen khususnya di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik dan benar yang pada akhirnya mempercepat perwujudan *Good Governance* dan *Clean Government* serta menjadikan perpustakaan dan arsip sebagai sumber informasi dan edukasi.

Pangkajene, 13 Januari 2025

Kepala Dinas,



AHMAD, SP., M. Si

NIP.197106041998031019



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pencapaian cita-cita nasional dan memperkokoh serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan identitas dan jati diri bangsa serta mengejawantahkan arti penting arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arti penting perpustakaan dan kearsipan harus dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi yang konkret dan menyentuh kepentingan seluruh *stakeholder*, tak terkecuali kepentingan dan peran negara dalam pergaulan dan hubungan internasional. Untuk dapat mewujudkan peran dan kontribusi nyata tersebut maka penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang andal merupakan suatu keniscayaan yang harus dibangun dan didorong oleh seluruh elemen bangsa.

Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan perlu dilakukan secara massif dan menyeluruh yang meliputi :

- 1) Penetapan Kebijakan
- 2) Pembinaan perpustakaan dan kearsipan
- 3) Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
- 4) Pembangunan SIKD
- 5) Organisasi perpustakaan dan kearsipan
- 6) Pengembangan SDM
- 7) Prasarana dan Sarana perpustakaan dan kearsipan
- 8) Perlindungan dan penyelamatan arsip
- 9) Sosialisasi perpustakaan dan kearsipan
- 10) Pengembangan dan kerjasama
- 11) Pendanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Adapun capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebesar dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	59,20	68,48	115,68
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	94,00	93,86	99,85
3	Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	45,24	47,27 (CC)	104,49
4	Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	45,00	43,90	97,56
5	Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	69,43 (B)	68,50 (B)	98,66
Rata-Rata Capaian						103,25

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.026.095.000,00, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pagu Anggaran **Rp.**



5.026.095.000,00 terealisasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 4.953.502.647,00** atau **98,56%**.

Pelaporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan (LKj) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 dimana Pelaporan capaian Kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rata-rata melebihi dari target yang diperjanjikan

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke depan. Pertama, walaupun beberapa Indikator Utam (IKU) telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

pijakan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan	10
1.6 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2024	21
2.1.1. Tujuan	22
2.1.2. Sasaran	22
2.1.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Realisasi Anggaran	46
BAB VIII PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFAR TABEL GRAFIK DAN BAGAN

Bagan	1.4	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	7
Tabel	1.1	Komposisi Aparatur Menurut Jenis Kelamin	18
Tabel	1.2	Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel	1.3	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang	19
Tabel	1.4	Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan	20
Tabel	1.5	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	20
Tabel	1.6	Inventarisasi Asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21
Tabel	2.1	Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
Tabel	3.1	Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis ...	31
Tabel	3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	32
Tabel	3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir	33
Tabel	3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Jangka Menengah ..	34
Grafik	3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Jangka Menengah ..	34
Tabel	3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA. 2024	35
Tabel	3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	37
Tabel	3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir	37
Tabel	3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Jangka Menengah ..	38
Grafik	3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Jangka Menengah ..	39
Tabel	3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA. 2024	39
Tabel	3.10	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024	46
Tabel	4.1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	49



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan' Dinas Perpustakaan dan kearsipan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen pelaporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk melaksanakannya dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapat dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :



- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
 - c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya
2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :
- a) Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024.
 - b) Sebagai bahan evaluasi kinerja dengan harapan menjadi lebih baik di tahun-tahun selanjutnya.
 - c) Mendorong perbaikan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.3 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara;
- d. TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang;
- j. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan kearsipan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
2. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang



perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

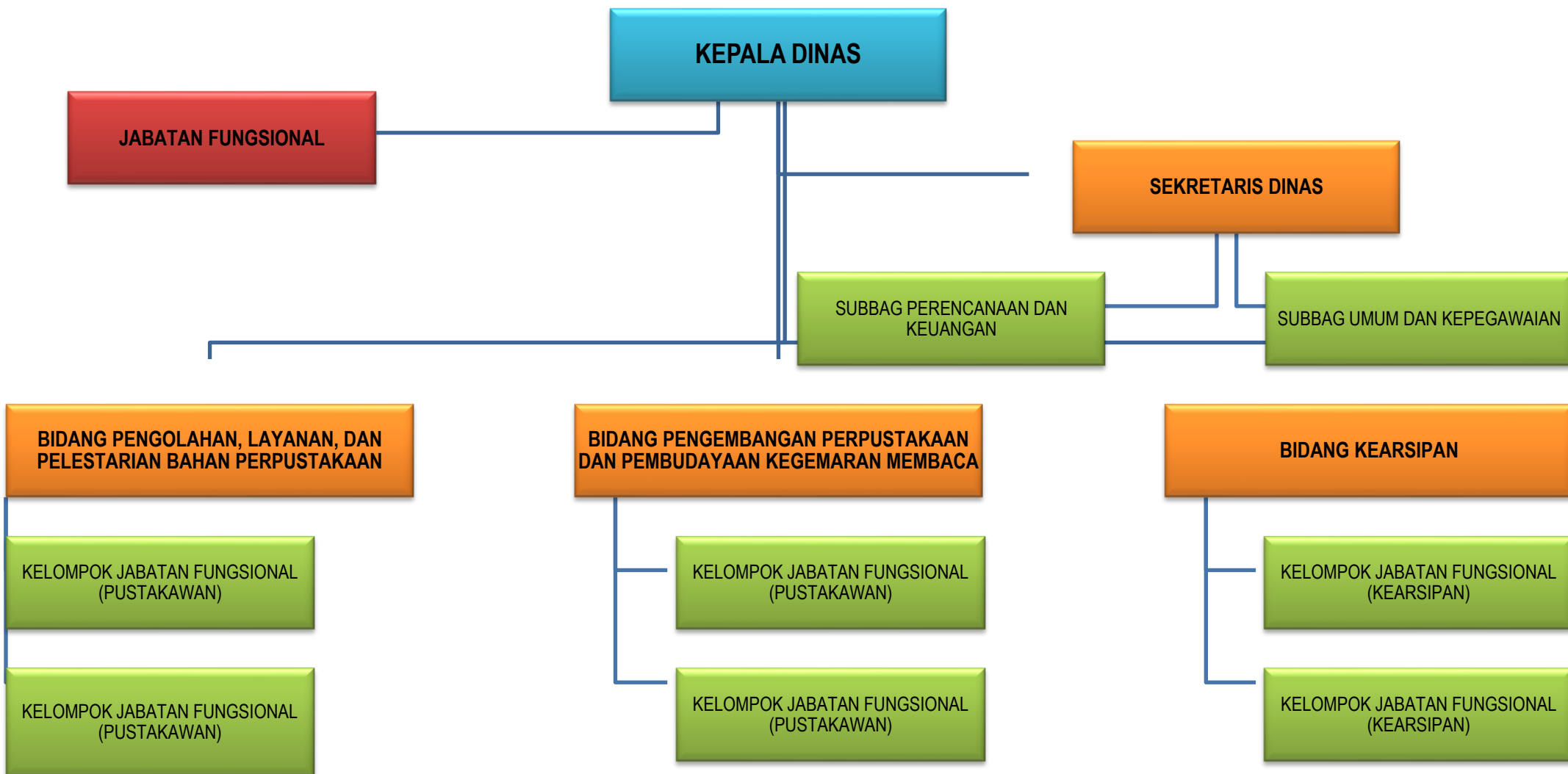
Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan'
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran Membaca terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 Sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas : Membantu Kepala Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian umum, kepegawaian dan hukum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai fungsi



- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang deposit, pelestarian, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, penyusunan Bibliografi daerah dan katalog daerah;
- b. Melaksanakan pengembangan Koleksi bahan pustaka dan pengembangan koleksi Indonesia;
- c. Melaksanakan Katalogisasi, klasifikasi, verifikasi bahan perpustakaan dan pemasukan data ke pangkalan data;
- d. Melaksanakan pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan melalui alih media digital ke media baru, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- e. Melaksanakan teknis konservasi dalam perawatan, perbaikan dan pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan penjilidan bahan perpustakaan;
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deposit, pelestarian, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
- g. Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang deposit, pelestarian, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang deposit, pelestarian, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit, pelestarian, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Layanan Teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kearsipan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan, pelestarian, pembinaan dan pengembangan kearsipan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pelestarian, pembinaan dan pengembangan kearsipan.;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, pembinaan dan pengembangan kearsipan;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan, pelestarian, pembinaan dan pengembangan kearsipan.; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas fungsinya;



- b. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas;
- d. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala dinas;
- e. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur;
- f. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- g. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- h. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerapkan strategi dan arah kebijakan. Pelaksanaan aspek tersebut menghadapi permasalahan dalam *urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan* antara lain :

1. Urusan Perpustakaan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan;
- b. Minimnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan
- d. Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- e. Terbatasnya bahan pustaka dan kurang variatif
- f. Belum adanya layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.



2. Urusan Kearsipan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip;
- b. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip;
- c. Belum terlaksananya sistem kearsipan di OPD
- d. Kurangnya SDM pengelola kearsipan baik dari kuantitas maupun kualitas;
- e. Belum optimalnya pembinaan kearsipan di OPD
- f. Belum adanya Gedung Depo arsip

PERMASALAHAN

- Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dipengaruhi oleh :

1. Tantangan (*threats*)

a. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang terus bertambah. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Tahun 2024 323.194 jiwa, angka tersebut akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Keseluruhan jumlah masyarakat Sidenreng Rappang tersebut merupakan pemustaka potensial (*potensial user*) yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan diantaranya penduduk usia 10-65 tahun. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Sidenreng Rappang dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil (*actual user*) diperlukan usaha yang terencana sistematis dan berkesinambungan.

b. Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan dalam memajukan perpustakaan. Terutama perkembangan internet, melalui internet bisa mengakses informasi dalam bentuk teks, gambar, audio maupun video yang bisa diakses di manapun kita berada. Bahkan akhir-akhir ini banyak *e-book* bisa di akses di internet secara gratis. Kebanyakan orang lebih suka memanfaatkan internet daripada harus ke perpustakaan. Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta merupakan pengguna potensial yang bisa menjadi pengguna perpustakaan. Tantangan perpustakaan dalam hal ini adalah pelayanan yang cepat dan prima. Melihat



kondisi tersebut perpustakaan harus lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan pengguna.

c. Perilaku Pengguna Perpustakaan

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada perilaku pengguna perpustakaan. Perilaku pengguna perpustakaan perlu direspon secara arif dan bijaksana melalui peningkatan layanan dan sarana dan prasarana, agar perpustakaan tidak ditinggalkan oleh user perpustakaan.

Teknologi informasi semakin canggih, bahkan akhir-akhir ini muncul yang namanya iPad, tablet, handphone cerdas dan sejenisnya. Teknologi ini semakin memudahkan seseorang dalam mengakses informasi. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi, sehingga fungsi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan tidak termarginalkan. Informasi yang disediakan perpustakaan harus mudah diakses, baik dari perpustakaan itu sendiri maupun dimanapun kita berada.

2. Peluang (*opportunities*)

a. Potensial User

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi pada akhirnya menambah populasi masyarakat yang membutuhkan informasi baik ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin bertambahnya populasi masyarakat yang membutuhkan informasi, berarti menuntut perkembangan dan pertumbuhan Perpustakaan yang ada. Hal ini berarti sangat memungkinkan lahirnya perpustakaan era baru.

b. Perpustakaan Digital (*e-library*)

Kemajuan teknologi yang sangat pesat harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan Perpustakaan. Pengembangan perpustakaan di era digital ini harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan generasi internet yang menuntut kecepatan, ketepatan dan berbentuk digital (*e-library*).

c. Paperless

Perubahan perilaku pemustaka atau potensial user dari perpustakaan sangat baik untuk efisiensi sumber daya yang dibutuhkan perpustakaan yang ada saat ini. Perpustakaan sebagai salah satu pusat penyedia informasi, di masa mendatang tidak memerlukan bentuk fisik buku yang memerlukan rak-rak penyimpanan buku dan tempat yang luas, namun



cukup hanya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti ipad, tablet, handphone cerdas dan sejenisnya sudah bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3. Kekuatan (*strengths*)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini adalah Perangkat Daerah (PD) yang berbentuk Dinas dimana ruang gerak masih terbatas dengan alokasi anggaran yang masih kurang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 status Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perubahan kelembagaan ini akan berpengaruh pada alokasi anggaran, SDM dan kewenangan yang diamanahkan. Kekuatan yang dimiliki ini haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjawab tantangan yang dihadapi.

4. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang di antaranya:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jumlahnya masih terbatas yaitu hanya 24 (Dua Puluh Empat) orang ASN dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar tidak berlatar belakang sebagai kelompok jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis. Dari 24 ASN baru 2 (dua) tenaga fungsional yaitu pustakawan dan arsiparis. Kondisi ini berpengaruh pada implementasi program dan kegiatan. Disisi lain tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dalam mendapatkan layanan informasi.

b. Sumber Dana (Anggaran)

Pagu Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 5.026.095.000,00 dengan rincian: (1). Belanja Operasi Rp. 3.677.596.000,00, dan Belanja Modal Rp. 1.348.499.000,00

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang hanya



sebatas melayani pemustaka yang berkunjung, untuk mewujudkan dan mengembangkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan yang berbasis Teknologi masih sangat jauh.

Fasilitas kearsipan masih belum lengkap dan masih terdapat fasilitas dengan kondisi kurang baik. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja pelayanan kearsipan yang tidak optimal dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan fasilitas terutama fasilitas penyimpanan arsip (depo arsip).

SOLUSI

- *Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :*

I. Urusan Perpustakaan :

1. **Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan aksesibilitas, melalui :**
 - a. Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - b. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan.
2. **Peningkatan gemar membaca, melalui :**
 - a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - b. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;
 - c. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
 - d. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

II. Urusan Kearsipan :

1. **Penguatan Tertib Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, melalui :**
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan Teknis dan Diklat Pengelola Kearsipan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Bimbingan dan Konsultasi dengan Intansi Pemerintah/swasta;



- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Supervisi kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah/swasta.
2. **Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah**, melalui:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis TIK;
 - b. Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - c. Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerjasama dengan lembaga kearsipan provinsi dan pusat;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung lainnya.
 - e. Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik
3. **Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan instansi pemerintah dan swasta**, melalui :
 - a. Peningkatan pengelolaan dan pendataan arsip lingkup instansi pemerintah/swasta
 - b. Pelaksanaan penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip lingkup pemerintah/swasta.
 - c. Pengembangan budaya sadar arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta
4. **Pengembangan pendataan dan pengelolaan arsip** , melalui :
 - a. Membuat Standar Pengolahan Arsip (deskripsi Arsip) dari semua media jenis arsip;
 - b. Pengembangan budaya tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

1.6 SUMBER DAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sumber daya yang perlu dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. Sumber daya manusia atau aparatur



Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 24 orang aparatur/sipil Negara (ASN), Komposisinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah ASN (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki-Laki	11 Orang	47,82
2.	Perempuan	13 Orang	52,17
JUMLAH		24	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Tahun 2024

Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara merupakan factor yang sangat penting dalam melaksanakan tujuan organisasi karena tanpa didukung oleh Pendidikan yang baik maka propesionalisme ASN Sulit Terwujud Adapun Tingkat Pendidikan Yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada komposisi tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah ASN (Orang)	Presentase (%)
1	S2	5	21,73
2	S1	15	60,86
3	D-III	1	4,34
4	D-II	-	-
5	D-1	-	-
6	SLTA/SEDERAJAT	3	13,04
7	SLTP/SEDERAJAT	-	-
8	SD/SEDERAJAD	-	-
JUMLAH		24	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Tahun 2024

Golongan Ruang mempunyai keterkaitan dengan karir Aparatur, karena karir Aparatur Dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi Berdasarkan data yang ada, golongan rung aparatur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Terurai Dalam Tabel Berikut ini



Tabel 1.3
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah ASN (Orang)	Presentase
1.	IV	5	21,73
2.	III	15	60,86
3.	II	4	17.39
4.	I	-	-
JUMLAH		24	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan Dan kearsipan tahun 2024

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Suatu Unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan structural dan pemegang jabatan non structural. Pemegang jabatan non structural maih dibedakan antara jabatan plaksana dan fungsional khusus ketiga pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi prangkat Daerah. Adapun jumlah ketiga pemegang jabatan tersebut pada Dinas Perputakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH ASN	PRESENTASE
1	Struktural	7	
2	Pelaksana	8	
3	Fungsional - Pustakawan - Arsiparis	6 3	
JUMLAH		24	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Peningkatan kinerja aparatur perlu menjadi priorita utama, untuk itulah dinas perpustakaan dan kearsipan telah mengirim beberapa aparatur sipil negara untuk mengikuti pelatihan Pendidikan kepemimpinan (diklatpim) dan Pendidikan pelatihan fungsional. Berdasarkan data yang ada, aparatur yang telah mengikuti diklatpim dan diklat fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Terurai Dalam tabel Berikut ini:



Tabel 1.5
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat

NO	JABATAN	JUMLAH ASN	PRESENTASE
1	Diklat Kepeminpinan 1) Diklatpim II 2) Diklatpim III 3) Diklatpim IV 4) SPAMA 5) ADUMLAH 6) ADUM	- 1 Orang - - -	
2	Diklat Fungsional 1) Pustakawan 2) Arsiparis	- 5 Orang 1 orang	
JUMLAH		5	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan kearsipan Tahun 2024

2. Sarana dan Prasarana

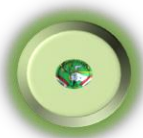
Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki oleh dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang, baik dari kuantitas maupun kualitas bila ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pembinaan maupun oprasional kerjanya serta tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Adapun Jumlah Asset yang dimiliki olh dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sidenreng rappang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.6
Inventarisasi Asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Jenis Asset	Jumlah	Presentase (%)
A.	Asset Tanah 1. Tanah Perkantoran 2. Tanah Gedung Layanan PUD	363 M2	
B.	Aset Peralatan Dan Mesin 1 Mobil Dinas Kadis 2 Dinas Sekertaris	1 Unit 1 Unit	



3	Unit Perpuskel	1 Unit	
4	Mobil Unit Perpuskel	1 Unit	
5	Sepeda Motor	8 Unit	
6	AC Unit	5 Unit	
7	AC Split	3 Unit	
8	Meja Kerja Pejabat	7 Unit	
9	Meja Kerja	1 Unit	
10	Meja Baca	5 Unit	
11	Meja Biro	3 Unit	
12	Mjeja Rapat	1 Unit	
13	Meja Kayu	4 Unit	
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22 Unit	
15	Kursi Kerja Pejabat	3 Unit	
16	Kursi Tamu	3 Unit	
17	Kursi Rapat	1 Unit	
18	Gorden	1 Unit	
19	Lemari Es	3 Unit	
20	Lemari Besi	2 Unit	
21	Lemari Kayu	1 Unit	
22	Lemari Kaca	-	
23	Lemari Arsip	14 Unit	
24	Lemari Buku	18 Unit	
25	Kipas Angin	1 Unit	
26	Televisi	4 Unit	
27	Dispenser	1 Unit	
28	P.C Unit / Komputer PC	7 Unit	
29	Laptop	3 Unit	
30	Note Book	2 Unit	
31	Printer	11 Unit	
32	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 Unit	
33	Router	1 Unit	
34	Modem	1 Unit	
35	Wireless Access Point	1 Unit	
36	Camera + Attachment	2 Unit	
37	Camera Film	1 Unit	



	38 Papan Nama Instansi	1 Unit	
	39 Filling Kayu	2 Unit	
	40 Filling Besi/Metal	1 Unit	
	41 Rak Kayu	-	
	42 Rak Besi	-	
C.	Asset Gedung dan Bangunan		
	1 Bangunan Kantor Permanen	1 Unit	
	2 Bangunan Kantor Permanen	1 Unit	
D.	Asset Tetap Lainnya (Buku)		
	1. Buku Agama Islam	305	
	2. Buku Ilmu Pengetahuan Umum	769	
	3. Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	67	
	4. Buku Umum Lain	26	
	5. Sistem Filsafat	37	
	6. Sosiologi	146	
	7. Ilmu Politik	105	
	8. Ekonomi	109	
	9. Hukum	46	
	10. Buku Ilmu Sosial Lain	151	
	11. Ilmu Kedokteran	144	
	12. Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	49	
	13. Sejarah	40	

Sumber : Bidang Asset BPKD tahun 2024

Sarana dan Prasarana tersebut diatas dimanfaatkan semaksimal mungkin mendukung penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan , Sehingga Guna Menjaga Kondisi tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana dan Prasarana yang ruak perlu dilakukan Pengadaan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA 2024

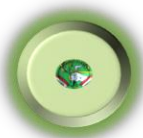
Peningkatan Kinerja Aparatur perlu menjadrdjanjian /Penetapan Kinerja 2024 merupakan pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempresentasikan komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai. Tujuan penyusunan Perjanjian/Penetapan Kinerja adlah untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur..

Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdiri dari *Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target Capaiannya* sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	59,20
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	94,00
3	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	45,24
4	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	45,00
5	Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	69,43 (B)

Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan langkah awal pelaksanaan perencanaan setiap OPD sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Rencana Strategis adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Proses penyusunan dokumen RENSTRA dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada dalam organisasi. RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersifat partisipatif yang diharapkan dapat menunjang apirasi berbagai perubahan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 mempunyai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dalam rancangan Renstra ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, Di samping itu tujuan dapat juga diartikan sebagai rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat;
2. Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diaharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Tujuan dan Sasaran berada pada tataran dampak (*impact*) yang dipahami sebagai hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome (*hasil*), atau dapat juga diungkapkan sebagai “apa yang ingin diubah”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat;



2. Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diambil kebijakan antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca;
2. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi jumlah lembaga dan sumber daya secara up to date sebagai bahan pembinaan;
3. Membangun sistem layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
5. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi seluruh komponen pengelola arsip;
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

2.1.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2024. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pembinaan Perpustakaan
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- d. Program Pengelolaan Arsip
- e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

2. Kegiatan

Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun

3. Sub Kegiatan

Untuk menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditentukan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja-SKPD
- 7) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 14) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 15) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 17) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- 18) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 19) Pengembangan Bahan Pustaka



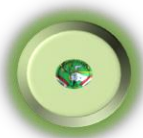
- 20) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- 21) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 22) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- 23) Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
- 24) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
- 25) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun

2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Pengukuran
Meningkatkan Minat Baca dan Sarana Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan Survei/Kajian adalah kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur variabel utama 5 Indikator Pengukuran yaitu: 1. Frekuensi Membaca; 2. Durasi Membaca; 3. Jumlah Bahan Bacaan; 4. Frekwensi Akses Internet; 5. Durasi Akses Internet. Penetapan sampel (5% dari total pupolasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun)
Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur Pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dengan aspek masyarakat (AM). UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga Perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 6 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan IPLM $\sum \left(\frac{UPLM}{AM} \right) \times 100$



Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan diperoleh melalui hasil audit kearsipan Internal dan Eksternal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Formulasi Pengukuran: $\text{NHP} = \text{NHP Eksternal} \times 60\% + \text{NHP Internal} \times 40\%$
Meningkatnya Penataan dan pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	Nilai Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku diperoleh melalui jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dibagi dengan jumlah keseluruhan Perangkat Daerah yang ada $\frac{\text{Jumlah PD yang Mengelola Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah Total PD}} \times 100 \%$
Meningkatnya Tatakelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	Predikat Nilai SAKIP diperoleh melalui hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten dengan mengukur 4 variabel: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja Internal $\text{SAKIP} = a + b + c + d$

Sumber Data: Tim Penyusun IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandate dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui Pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan realisasinya.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan belum mencapai target yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Target capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.1
Target Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan/Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	59,20
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	94,00
3	Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	45,24
4	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	45,00
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	69,43 (B)

Sumber Data: Tim Penyusun LkjiP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala ordinal sebagai berikut:

No.	Target Indikator Kinerja	Kategori
1.	85-100	Sangat berhasil
2.	70-84	Berhasil
3.	55-69	Cukup Berhasil
4.	Kurang dari 55	Kurang

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah



ditargetkan belum dicapai, hal tersebut disebabkan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat

Analisis Pencapaian Tujuan 1: Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja

“*Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat*”, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	59,20	68,48	115,68
Rata-Rata Capaian					115,68

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategi 1

“*Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat*” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja yaitu 115,68 % atau tercapai dengan kriteria **sangat berhasil**.

Realisasi “*Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat*” dengan Formasi Perhitungan sebagai Berikut :

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan Survei/Kajian adalah kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur variabel utama 5 Indikator Pengukuran yaitu:

1. Frekuensi Membaca;
2. Durasi Membaca;
3. Jumlah Bahan Bacaan;
4. Frekuensi Akses Internet; dan
5. Durasi Akses Internet.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
		2022	2023	2024
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,50	50,18	68,48

Sumber Data: Tim Penyusun LkjiP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada Indikator “*Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat*” baru dilakukan pengukuran pada tahun 2022. Hal ini disebabkan indikator tersebut baru ada dalam regulasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Meskipun demikian perkembangannya selama tiga tahun cukup signifikan dengan nilai sebesar pada tahun 2022 sebanyak 57,50 dan pada tahun 2023 sebanyak 50,18. Pada tahun 2024 melebihi dari target sebanyak 68,48

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 antara Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional.

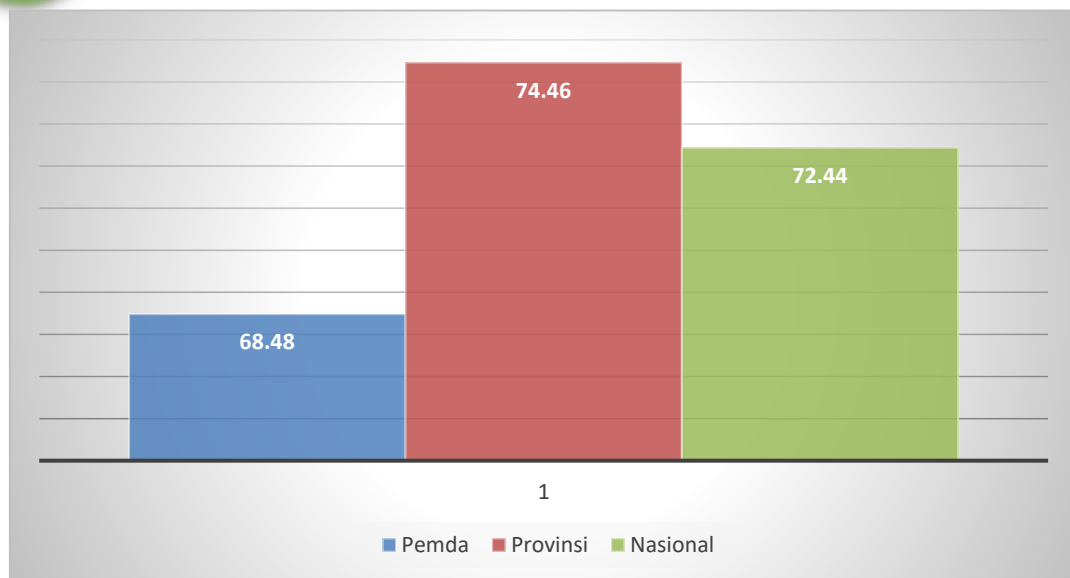
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 antara Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Pemda	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,50	50,18	68,48

Sumber Data: Tim Penyusun LkjiP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Perbandingan Capaian indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2024 antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional



Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

d. **Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Tingkat ketercukupan koleksi sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, 2). Sumber Daya Manusia Pengelola perpustakaan bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, 3). Adanya Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten yang representatif dan strategis dan 4). Kolaborasi dan Sinergitas antara semua stakeholder. Sedangkan faktor penyebab kegagalan diantaranya: 1). Semakin meluasnya ketergantungan masyarakat terhadap gadget sehingga menurunkan Tingkat Membaca Masyarakat melalui Perpustakaan, 2). Belum adanya formasi pengisian tenaga ASN sesuai dengan kebutuhan yaitu Pustakawan dan Arsiparis,

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan perlu dibangun sebuah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, layanan perpustakaan yang berbasis IT dan meningkatkan kuantitas dan kualitas bimtek dan diklat perpustakaan serta membangun sinergi dengan semua stakeholder terkait dengan peningkatan minat baca dan dunia pendidikan.

Alternatif Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin agar target kinerja bisa tercapai, apabila kegiatan tidak didukung oleh penganggaran APBD, maka semaksimal mungkin kegiatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun tanpa pola penganggaran APBD (Non APBD).

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**



Penggunaan sumber daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Pada Tahun 2024 sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu 24 orang tenaga ASN dan 12 orang tenaga Non ASN. Sedangkan Khusus untuk urusan Perpustakaan terdapat 12 orang tenaga ASN dan 5 orang tenaga Non ASN.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan sebesar Rp. 2.303.845.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.273.688.679,00 atau sebanyak 98,69 persen. Jika Dibandingkan Dengan rata-rata kinerja pada sasaran ini sebesar 115,68% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 17.01%

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) TA. 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN %
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.303.845.000,00	2.273.688.679	98,69
	JUMLAH	2.303.845.000	2.273.688.679	98,69

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat sebanyak 1 (satu) Program 2 (dua) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, terdiri dari:

Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- 2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- 3) Pembinaan Perpustakaan ada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 4) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- 5) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 6) Pengembangan Bahan Pustaka
- 7) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- 8) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- 2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

2 Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat

Analisis Pencapaian **Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja

“Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	94,00	93,86	99,85
Rata-Rata Capaian					99,85

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategi 1

“Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja yaitu 99,85 % atau tercapai dengan kriteria **sangat berhasil**.



Realisasi *"Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat"* dengan Formasi Perhitungan sebagai Berikut:

$$\sum \left(\frac{UPLM}{AM} \right) \times 100$$

Keterangan:

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di dapat dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM)

UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan

UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi

UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

UPLM 5 : Perpustakaan ber SNP

UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan

UPLM 7 : Anggota Perpustakaan

Berdasarkan formasi perhitungan tersebut di atas, maka hasil perhitungan sebagai berikut:

UPLM 1	: 0,8726
UPLM 2	: 0,6978
UPLM 3	: 1,0000
UPLM 4	: 1,0000
UPLM 5	: 1,0000
UPLM 6	: 1,0000
UPLM 7	: 1,0000

Sehingga didapat nilai sebanyak: **93,86** dengan kategori **Sangat Tinggi**

- b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	33,30	42,92	93,69	93,86

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran *"Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat"*. Perkembangannya selama dua tahun cukup signifikan dengan nilai sebesar pada tahun 2021 sebanyak 33,30, tahun 2022 sebanyak 42,92, pada tahun 2023 sebanyak 93,69 dan pada tahun 2024 sebanyak 93,86.



- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah dan Nasional

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Pemda	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	93,86	88,24	73,52

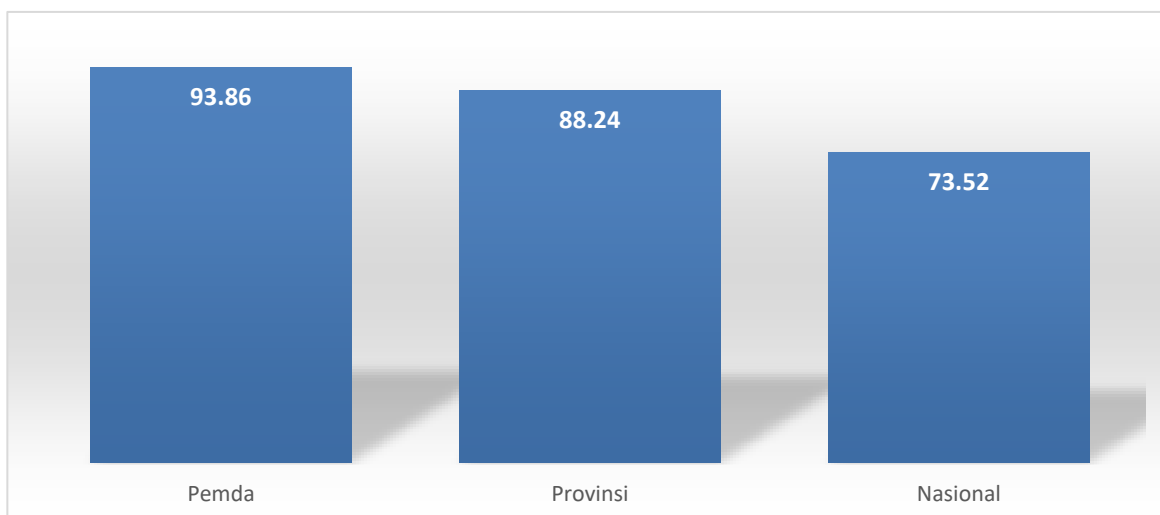
Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Perbandingan Capaian indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2

Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 antara Pemda dengan Provinsi dan Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Provinsi dan Nasional



Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Tingkat ketercukupan koleksi sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, 2). Sumber Daya Manusia Pengelola perpustakaan bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, 3). Adanya Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten yang representatif dan strategis dan 4). Kolaborasi dan Sinergitas antara semua stakeholder. Sedangkan



faktor penyebab kegagalan diantaranya: 1). Semakin meluasnya ketergantungan masyarakat terhadap gadget sehingga menurunkan Tingkat Membaca Masyarakat melalui Perpustakaan, 2). Belum adanya formasi pengisian tenaga ASN sesuai dengan kebutuhan yaitu Pustakawan dan Arsiparis,

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan perlu dibangun sebuah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, layanan perpustakaan yang berbasis IT dan meningkatkan kuantitas dan kualitas bimtek dan diklat perpustakaan serta membangun sinergi dengan semua stakeholder terkait dengan peningkatan minat baca dan dunia pendidikan.

Alternatif Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin agar target kinerja bisa tercapai, apabila kegiatan tidak didukung oleh penganggaran APBD, maka semaksimal mungkin kegiatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun tanpa pola penganggaran APBD (Non APBD).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan perlu dibangun sebuah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, layanan perpustakaan yang berbasis IT dan meningkatkan kuantitas dan kualitas bimtek dan diklat perpustakaan serta membangun sinergi dengan semua stakeholder terkait dengan peningkatan minat baca dan dunia pendidikan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Penggunaan sumber daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Pada Tahun 2024 sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu 24 orang tenaga ASN dan 12 orang tenaga Non ASN. Sedangkan Khusus untuk urusan Perpustakaan terdapat 12 orang tenaga ASN dan 5 orang tenaga Non ASN.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan sebesar Rp. 2.303.845.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.273.688.679,00 atau sebanyak 98,69 persen. Jika Dibandingkan Dengan rata-rata kinerja pada sasaran ini sebesar 115,68% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 17.01%



Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) TA. 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN %
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.303.845.000,00	2.273.688.679	98,69
	JUMLAH	2.303.845.000	2.273.688.679	98,69

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebanyak 1 (satu) Program 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan, terdiri dari:

Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota

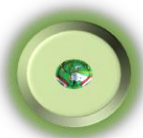
Sub Kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- 2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan Perpustakaan ada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 4) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- 5) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 6) Pengembangan Bahan Pustaka
- 7) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- 8) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- 2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial



3 Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah

Analisis Pencapaian Tujuan/Sasaran 3: Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah, dengan Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	45,24	47,27	104,50
Rata-Rata Capaian					104,50

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 3 yaitu “Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan yang dikelola dengan realisasi capaian kinerja yaitu **104,50** atau tercapai dengan kriteria **sangat berhasil**

Untuk Memperoleh “Nilai Pengawasan Kearsipan” dengan formasi perhitungan sebagai berikut:

$$NHP = NHP \text{ Eksternal} \times 60\% + NHP \text{ Internal} \times 40\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas maka dapat di hitung sebagai berikut

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sebanyak: $59,69 \times 60\% = 35,81$

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal sebanyak: $28,66 \times 40\% = 11,46$

Jadi Nilai Pengawasan Kearsipan = $35,81 + 11,46 = 47,27$

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Pengawasan Kearsipan	39,24	35,03	31,25	31,68	47,27

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024



Realisasi capaian untuk indikator Nilai Pengawasan Kearsipan dari tahun ketahun cenderung meningkat dimana pada tahun 2020 sebesar 39,24% meningkat menjadi 51,41% ditahun 2024.

c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi kKnerja 2024 dengan Provinsi dan Nasional

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Provinsi	Nasional
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	47,27 (CC)	A	AA

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

d. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintah daerah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Sumber Daya Manusia Pengelola kearsipan yang masih kurang, 2). Belum adanya regulasi kearsipan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan 3). Belum lengkapnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka meningkatkan penataan dan pengelolaan arsip lingkup pemerintah daerah perlu dibangun sebuah depo arsip (*record centre*) yang representatif dan peningkatan kualitas dan kuantitas bimtek/diklat kearsipan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Penggunaan sumber daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Pada Tahun 2024 sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu 24 orang tenaga ASN dan 12 orang tenaga Non ASN. Sedangkan Khusus untuk urusan Kearsipan terdapat 5 orang tenaga ASN dan 3 orang tenaga Non ASN.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 23.635.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 22.772.411,00 atau sebanyak 96,35 persen. Jika Dibandingkan Dengan rata-rata



kinerja pada sasaran ini sebesar 104,50% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 8,15%

Tabel 3.13

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN %
1	Program Pengelolaan Arsip	23.635.000	22.772.411	96,35
	JUMLAH	23.635.000	22.772.411	96,35

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di dukung 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- **Program Pengelolaan Arsip**

Kegiatan:

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- 2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

4 Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah

Analisis Pencapaian **Sasaran 2: Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah**, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.14

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	45,00	43,90	95,46
Rata-Rata Capaian					95,46



Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 2 yaitu “**Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah**” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku yang dikelola dengan realisasi caaian kinerja yaitu 95,46 atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

Untuk Memperolah “*Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku*” dengan formasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas maka dapat di hitung sebagai berikut

Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebanyak: 18 PD Jumlah seluruh OPD sebanyak: 41 PD

Jadi hasil perhitungannya yaitu 43,90 persen

- b. **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3.15
Perbandingan Realissi Kinerja 5 (lima) tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola	10,00	25,00	25,00	27,50	43,90

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Realisasi capaian untuk indicator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun ketahun cenderung meningkat dimana pada tahun 2020 sebesar 10% meningkat menjadi 43,90% ditahun 2024.

- c. **Perbandingan Antara Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Provinsi dan Nasional.**

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tidak menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Provinsi dan Nasional.



- d. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintah daerah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Sumber Daya Manusia Pengelola kearsipan yang masih kurang, 2). Belum adanya regulasi kearsipan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan 3). Belum lengkapnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka meningkatkan penataan dan pengelolaan arsip lingkup pemerintah daerah perlu dibangun sebuah depo arsip (*record centre*) yang representatif dan peningkatan kualitas dan kuantitas bimtek/diklat kearsipan.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Penggunaan sumber daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Pada Tahun 2024 sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu 24 orang tenaga ASN dan 12 orang tenaga Non ASN. Sedangkan Khusus untuk urusan Kearsipan terdapat 5 orang tenaga ASN dan 3 orang tenaga Non ASN.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 23.635.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 22.772.411,00 atau sebanyak 96,35 persen. Jika Dibandingkan Dengan rata-rata kinerja pada sasaran ini sebesar 104,50% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 8,15%

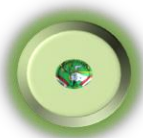
Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN %
1	Program Pengelolaan Arsip	23.635.000	22.772.411	96,35
	JUMLAH	23.635.000	22.772.411	96,35

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Program/Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di dukung 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, 2 Sub Kegiatan yaitu:

- Program Pengelolaan Arsip
 - Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

5 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Analisis Pencapaian **Sasaran 5: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	69,43 (B)	68,50 (B)	98,66
Rata-Rata Capaian					98,66

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Predikat Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum dievaluasi sehingga nilai SAKIP 2023 yang dijadikan sebagai ukuran penilaian. Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 5 yaitu “ **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan**” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan realisasi caaian kinerja yaitu 98,66 atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

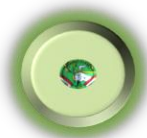
Untuk Memperolah “*Predikat Nilai SAKIP*” dengan formasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai SAKIP} = a+b+c+d$$

Keterangan:

a = Perencanaan Kinerja

b = Pengukuran Kinerja



c = Pelaporan Kinerja

d = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas maka dapat di hitung sebagai berikut

a (Perencanaan Kinerja) = 22,20%

b (Pengukuran Kinerja) = 19,80%

c (Pelaporan Kinerja) = 9,75%

d (Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) = 16,75%

Jadi hasil perhitungannya yaitu 68,50 persen (B)

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.18
Perbandingan Realissi Kinerja 5 (lima) tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola	61,07	62,55	64,23	67,55	68,50
			(B)	(B)	(B)

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Realisasi capaian untuk indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun ketahun cenderung meningkat dimana pada tahun 2019 sebesar 61,07% meningkat menjadi 68,50% (B) ditahun 2023.

c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Provinsi dan Nasional.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tidak menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Provinsi dan Nasional.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintah daerah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Sumber Daya Manusia Pengelola kearsipan yang masih kurang, 2). Belum adanya regulasi kearsipan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan 3). Belum lengkapnya sarana dan prasarana kearsipan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.



Penggunaan sumber daya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Pada Tahun 2024 sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu 24 orang tenaga ASN dan 12 orang tenaga Non ASN. Sedangkan Khusus untuk urusan Perpustakaan terdapat 12 orang tenaga ASN dan 5 orang tenaga Non ASN.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 2.688.961.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.522.846.378,00 atau sebanyak 93,82 persen. Jika Dibandingkan Dengan rata-rata kinerja pada sasaran ini sebesar 98,66% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 4,84%

Tabel 3.19

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.688.961.000	2.522.846.378	93,82
	JUMLAH	2.688.961.000	2.522.846.378	93,82

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di dukung 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, 7 Sub Kegiatan yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.3. REALISASI ANGGARAN

Sebagai kelengkapan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dilaporkan akuntabilitas keuangan berupa alokasi dana serta realisasi anggaran tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.026.095.000,00, terdiri dari (1). Belanja Operasi Rp. 3.677.596.000,00 dan Belanja Modal Rp. 1.348.499.000,00 anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pagu Anggaran Rp. 5.026.095.000,00 realisasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.953.502.647,00 atau 98.56% dengan rincian per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Kegiatan (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Daerah	5.026.095.000	4.953.502.647	98,56
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.688.961.000	2.647.387.557	98,45
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	100,00
	1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
	2. Koordnasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.255.000	2.255.000	100,00
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.785.189.000	1.766.100.560	98.77
	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.185.795.000	2.158.881.234	98,77
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.850.000	2.864.000	100.00



	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	2.000.000	100,00
	2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.850.000	864.000	22,44
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.161.000	139.753.083	98,31
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.784.000	92,80
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.232.000	26.262.000	96,44
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.096.000	81,92
	4. Fasilitas Kunjungan Tamu	2.150.000	1.832.500	85,23
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	104.779.000	104.778.583	99,99
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.500.000	227.620.750	99,62
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.500.000	149.620.750	99,42
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	78.000.000	100,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.098.000	73.548.210	94,17
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.295.000	42.324.400	84,15
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.685.000	97,90
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.360.000	47.259.000	99,79
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.246.199.000	1.243.839.125	99,81
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.303.845.000	2.273.688.679	98,69
	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	301.552.000	296.032.000	98,17
	2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.578.000	1.046.757.028	99,07
	3. Pembinaan Perustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesusai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12.537.000	8.417.000	67,14
	4. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	110.886.000	107.807.000	97,22
	5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	55.664.000	54.432.851	97,79
	6. Pengembangan Bahan Pustaka	442.400.000	441.408.500	99,78
	7. Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	204.431.000	202.194.000	98,91
	8. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.063.000	17.978.800	99,53



2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.734.000	98.661.500	96,98
	1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	12.195.000	11.971.000	98,16
	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	89.539.000	86.690.500	96,82
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno	9.654.000	9.654.000	100,00
3.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	9.654.000	9.654.000	100,00
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	9.654.000	9.654.000	100,00
4.	Program Pengelolaan Arsip	23.635.000	22.772.411	96,35
4.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	23.635.000	22.772.411	96,35
	1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10.973.000	10.190.411	92,87
	2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12.662.000	12.582.000	99,37

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah **sangat baik**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

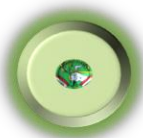
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1.	Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	59,20	68,48	115,68	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Sarana Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	94,00	93,86	99,85	Sangat tinggi
3.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	45,24	47,27 (CC)	104,49	Cukup
4.	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	45,00	43,90	97,56	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	69,43 (B)	68,50 (B)	98,66	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian						103,25	Sangat berhasil

Sumber Data: Tim Penyusun LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tujuan/Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian rata-rata capaian Tujuan/Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **sangat berhasil**.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun beberapa Indikator



Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Stakeholder yang terkait dengan urusan Perpustakaan dan Kearsipan maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa Permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk penerapannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada sesuai perkembangan tuntutan yang ada, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.

Pangkajene Sidenreng, 13 Januari 2025



KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

AHMAD, SP., M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.19710604 199803 1 019

